

**TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN UNDANG-UNDANG NO.11 TAHUN 2012
TENTANG SISTEM PERADILAN ANAK, TERHADAP SANKSI PIDANA ANAK
SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI KASUS PADA
WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI LUBUK PAKAM No. 10/PID/SUS-
Anak/2017/PN-LBP)**

ERNAWATI BR BARUS

Program Studi Magister Hukum
Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
Jalan Dr. T. Mansur Nomor 9, Kampus Padang Bulan, Medan
Telp.(061)8211633,
Email :

ABSTRACT

The child is a treasure God Almighty that is highly anticipated by a family, because aside from being a descendant of a family of children as well as the next generation of the nation and successor development, namely a generation that is prepared as a subject of implementing sustainable development and control the future of a country. As time goes by children not only as a victim in a crime but there have been many children involved as perpetrators of the crime, in this case was the crime of narcotics is one of the extraordinary crime or "extraordinary crime". Regulations governing the criminal justice system of children aims to protect the rights of the child. Based on the background, the author raised the Thesis entitled "Juridical Review the implementation of the law No. 11 Year 2012 On Child justice system, criminal sanctions against children as perpetrators of Crime Narcotics (case study on Pengadilan of State jurisdiction Lubukpakam No. 14/Pid. Child/Sus-2017/PN-LBP, no. 15/Pid. Sus-child/2017/PN-LBP and no. 32/Pid. Sus-child/2017/PN-LBP) Metode research in this thesis is done with normative juridical research is to do an analysis of the problem through legal principles as well as referring to the legal norms contained in the legislation. The data used are sourced from primary and secondary legal materials through the library reseach using research data from a variety of sources such as legislation, reading books, and the internet are judged relevant to this thesis was elevated to discover sejauhmana the application of law number 11 Year 2012 against the perpetrators of the crime of narcotics on the State Court jurisdiction Lubukpakam.

Keywords: *Criminal Justice System Of The Child, The Crime Of Narcotics, Child Perpetrators Of Criminal Acts Of Narcotics*

ABSTRAK

Anak merupakan titipan Tuhan Yang Maha Esa yang sangat dinantikan oleh sebuah keluarga, karena selain sebagai keturunan untuk sebuah keluarga anak juga sebagai generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara. Seiring dengan berjalannya waktu anak bukan hanya sebagai korban dalam suatu tindak pidana namun sudah banyak anak yang terlibat sebagai pelaku tindak pidana, dalam hal ini adalah tindak pidana narkoba yang merupakan salah satu kejahatan luar biasa atau “*extraordinary crime*”. Peraturan yang mengatur tentang sistem peradilan pidana anak bertujuan untuk melindungi hak-hak anak. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis mengangkat Tesis yang berjudul “ Tinjauan Yuridis Penerapan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, terhadap sanksi pidana anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus pada wilayah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 14/Pid.Sus-Anak/2017 /PN-LBP, No. 15/Pid.Sus-Anak/2017 /PN-LBP dan No. 32/Pid.Sus-Anak/2017 /PN-LBP) Metode penelitian dalam tesis ini dilakukan dengan penelitian yuridis normatif yaitu dengan melakukan analisis terhadap permasalahan melalui pendekatan asas-asas hukum serta mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Data yang digunakan bersumber dari bahan hukum primer dan sekunder melalui *library reseach* yakni dengan menggunakan penelitian data dari berbagai sumber bacaan seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan internet yang dinilai relevan dengan tesis ini diangkat untuk mengetahui sejauhmana penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 terhadap anak pelaku tindak pidana narkoba pada wilayah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam.

Kata Kunci : Sistem Peradilan Pidana Anak, Tindak Pidana Narkotika, Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk di dalamnya hak asasi Anak yang ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang bersifat nasional maupun yang bersifat internasional. Jaminan ini dikuatkan melalui ratifikasi konvensi internasional tentang Hak Anak, yaitu pengesahan Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak).¹

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara, agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap Anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial, upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan Anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan *diskriminatif*.

Seorang anak yang dilahirkan dan dibesarkan dalam lingkungan yang baik dengan bimbingan dan perhatian, kasih sayang yang diberikan orang tua biasanya akan melahirkan Individu yang berkualitas. Pertumbuhan dan perkembangan anak untuk menjadi manusia seutuhnya sangat

tergantungan pada sistem moral meliputi nilai-nilai normatif sesuai masyarakat.² Dampak negatif dari perubahan global yang cepat meliputi ilmu pengetahuan dan teknologi, kurangnya perhatian atau perlindungan serta perlakuan yang baik dan wajar dari keluarga dan lingkungan serta komunitas lainnya inilah yang pada umumnya menyebabkan pergeseran perilaku anak yang menuju pada kenakalan anak. Setiap anak termasuk anak nakal sekalipun mempunyai hak asasi manusia seperti yang dituangkan dalam Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia No.39 tahun 1999 pasal 52 Ayat (2) “ Hak Anak adalah Hak Asasi Manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan”.

Keluarga pada kenyataannya dewasa ini kurang memperhatikan anak-anaknya, mereka hanya memenuhi anak dari segi materi saja namun tidak secara total memperhatikan masa pertumbuhan anaknya. Hal tersebut mungkin disebabkan oleh urusan pekerjaan, bisnis, atau hal-hal penting lainnya yang sering kali menyebabkan mereka melalaikan tugas utamanya yaitu mendampingi anak. Anak yang kurang mendapat perhatian dari keluarganya dari akan mulai mencari tempat pelarian yang dianggap nya mampu untuk mengisi ruang kosong di hatinya, karena lemahnya perananan orang tua dalam mendampingi anak maka anak pun semakin mudah untuk terjerumus dalam

¹ Penjelasan UU No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, hlm 75

² H. R. Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta : PTIK, 2014, hal. 12

hal-hal yang negatif, anak menjadi nakal atau disebut anak nakal. Kenakalan anak diambil dari istilah *juvenile delinquency*, tetapi bukan kenakalan yang dimaksud dalam Pasal 489 KUHP.³ Istilah *juvenile delinquency*, berasal dari *juvenile* artinya *young*, anak-anak, anak

muda, ciri karakteristik pada masa muda, sifat-sifat khas pada periode remaja sedangkan, *delinquency* artinya *wrong doing*, terabaikan/mengabaikan, yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, a-sosial, kriminal, pelanggar aturan, pembuat rebut, pengacau, penteror, tidak dapat diperbaiki lagi, durjana, dursila, dan lain-lain. Istilah kenakalan anak pertama kali diberikan oleh Badan Peradilan di Amerika Serikat dalam rangka usaha membentuk suatu Undang-Undang Peradilan bagi anak di negara tersebut, dalam pembahasannya ada kelompok yang menekankan segi pelanggaran hukumnya, ada pula kelompok yang menekankan pada sifat tindakan anak apakah sudah menyimpang dari norma yang berlaku atau belum melanggar hukum, namun semua sependapat bahwa dasar pengertian kenakalan anak adalah perbuatan atau tingkah laku yang bersifat antisocial.

Anak yang dikenakan atau dituduh menguasai atau memiliki narkotika sanksi maksimal 12 (dua belas) tahun dan anak yang dikenakan atau dituduh melakukan transaksi narkotika sanksi maksimal 20 (dua puluh) tahun

Sejalan dengan uraian di atas maka untuk anak yang dituduh memiliki atau menguasai atau melakukan transaksi narkotika juga sulit dilakukan pendekatan secara keadilan restoratif. Dengan demikian keadaannya dapat dikatakan terjadi berbenturan antara norma-norma yang terdapat didalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Selanjutnya, kondisi di atas

3 Pasal 489 KUHP berbunyi :

(1) Kenakalan terhadap orang atau barang sehingga dapat mendatangkan bahaya, kerugian atau kesusahan dihukum denda sebanyak-banyaknya Rp225,-

(2) Jika pada waktu melakuka pelanggaran itu belum lalu satu tahun, sejak ketetapan putusan hukuman yang dahulu bagi si tersalah karena pelanggaran serupa itu juga, maka denda itu dapat diganti dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga hari.

5 Nashriana, *Op.Cit*, hlm 25

6Anak berKonflik dengan Hukum selanjutnya disebut AKH

Penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak pada dasarnya dapat dikualifikasikan sebagai *crime without victim*. Korban kejahatan penyalahgunaan narkotika adalah pelaku itu sendiri, bukan orang lain. Maka dari itu, anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika tidak hanya dilihat sebagai pelaku (tindak pidana) saja namun juga dilihat sebagai korban.⁹

Pemerintah mengupayakan perlindungan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana yang tujuannya adalah agar hak-hak anak dijamin oleh hukum, untuk itu lahirlah Undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dimana dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 ini mengatur tentang konsep diversifikasi dan keadilan restoratif (*restorative justice*) yang tujuannya menghindarkan anak untuk tidak berakhir di penjara melainkan memberikan tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*) kepada anak pelaku tindak pidana sebagai pengganti dari penghukuman, hal ini sesuai dengan tujuan daripada teori *treatment* (Teori pembinaan/perawatan).

menunjukkan anak yang terlibat dengan narkoba secara dapat disebut anak yang berkonflik dengan hukum. Anak yang berkonflik dengan hukum dapat juga disebut dengan anak yang melakukan tindak pidana atau *juvenile delinquency*. Anak yang berkonflik dengan hukum disebabkan oleh kenakalan anak. Anak-anak/remaja pada usia menjelang 20 (dua) puluh tahun dikategorikan dalam masa "*strum and drang*", mempunyai emosi yang lebih cepat timbul dan melahirkan kemauan yang keras sehingga dengan demikian kondisi kepribadian anak dapat dianggap tidak stabil. Kondisi tersebut cenderung akan tambah parah jika tidak mendapat pendidikan yang baik dari sekolah, orang tua dan lain sebagainya sehingga kecenderungan terjadi kenakalan anak cenderung lebih besar terjadi.

Berdasarkan uraian diatas, maka dilakukan pengkajian terhadap persoalan hukum dengan judul " tinjauan yuridis penerapan undang-undang no.11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak, terhadap sanksi pidana anak sebagai pelaku tindak pidana narkoba (studi kasus pada wilayah hukum pengadilan negeri lubuk pakam no. 14/Pid/Sus-Anak/2017/PN-LBP, No. 15/Pid/Sus-Anak/2017/PN-LBP dan no. 32/Pid/Sus-Anak/2016/PN-LBP).

B. Perumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang di atas, maka beberapa hal yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaturan sanksi pidana terhadap anak pelaku Pengguna Narkoba ?
2. Bagaimana dasar Pertimbangan

Hakim dalam penjatuhan putusan terhadap anak pelaku Tindak Pidana Narkoba pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam?

3. Apakah penjatuhan sanksi pidana terhadap anak pelaku Tindak Pidana Narkoba pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sesuai, jika dikaitkan dengan tujuan pemidanaan terhadap anak sebagaimana termuat dalam UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

- a. pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum.⁴
- b. Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.⁵

C. Metode Penelitian

Penelitian merupakan salah satu cara yang tepat untuk memecahkan

⁴ P.A.F Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997), hal, 34

⁵ Lihat Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

masalah. Selain itu, penelitian juga dapat digunakan untuk menentukan, mengembangkan dan menguji kebenaran. Dilaksanakan untuk mengumpulkan data guna memperoleh pemecahan masalah atau mendapat jawaban atas pokok-pokok permasalahan yang dirumuskan, sehingga diperlukan rencana yang sistematis, metodologi yang merupakan suatu logika yang menjadi dasar suatu penelitian ilmiah. Seseorang dalam melakukan penelitian harus memperhatikan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.⁶ Pada penelitian ini, jelas bahwa bidang ilmu hukum yang menjadi landasan ilmu pengetahuan induknya. Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum.

Menurut “soerjono Soekanto yang dimaksud dengan penelitian hukum adalah kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu dengan jelas menganalisisnya”.⁷

1. Jenis Penelitian

Penelitian mengenai “ Analisa Hukum penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika Pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam ” merupakan penelitian hukum normatif atau yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang sesuai atau berkaitan dengan peraturan perundang-undangan, putusan-putusan pengadilan dan norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat,

seperti yang terdapat dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak serta Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.⁸

Penelitian yuridis normatif merupakan prosedur penelitian untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Penelitian normatif selalu mengambil isu dari hukum sebagai suatu sistem norma yang digunakan untuk memberikan justifikasi perspektif tentang suatu peristiwa hukum.

Penelitian ini dilakukan dengan maksud memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu, apakah suatu peristiwa sudah benar atau salah serta bagaimana sebaliknya peristiwa itu menurut hukum.⁹ Penelitian hukum normatif ini dilakukan dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statue Approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statue Approach*) adalah penelaahan semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang

⁶ Ronny Hanintijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumateri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2006), hal. 9

⁷ Soerjono Soekanto, *Op, Cit*, hal. 43

⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 12-105

⁹ Ronny Hanintijo Soemitro, *Op. Cit*, hal. 146

ditangani,¹⁰ yaitu “ Tinjauan Yuridis Penerapan Undang-Undang No. 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, Terhadap Sanksi Pidana Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Pada Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 14/PID/SUS-ANAK/2017/PN-LBP, No. 15/PID/SUS-ANAK/2017/PN-LBP dan No. 32/PID/SUS-ANAK/2016/PN-LBP).

2. Sifat Penelitian

Sifat Penelitian ini adalah deskriptif analitis, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian.¹¹ Deskriptif analitis merupakan metode yang dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang berlangsung yang tujuannya agar dapat memberikan data mengenai objek penelitian sehingga mampu menggali hal-hal yang bersifat ideal, kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹² Penulisan ini akan memberikan gambaran atau suatu fenomena yang berhubungan dengan sanksi pidana terhadap anak pelaku narkotika.

3. Sumber data

Dalam penelitian hukum normatif

10 Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2009), hal. 93

11 Ronny Hanintijo Soemitro, Op. Cit, hal. 105

12 Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Abad Ke-20*, (Bandung: Alumni, 1994), hal. 78

data yang digunakan adalah data sekunder,¹³ maka didalam penelitian hukum normatif yang termasuk data sekunder, yaitu:

- a. Bahan hukum primer, meliputi seluruh peraturan perundang-undangan yang mengikat dengan permasalahan dan tujuan penelitian,¹⁴:
- b. Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer sebagaimana yang terdapat dalam kumpulan pustaka yang bersifat sebagai penunjang dari bahan hukum primer¹⁵.
- c. Bahan hukum tersier yang memberikan informasi lebih lanjut mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder,¹⁶

2. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data mempunyai hubungan erat dengan sumber data, karena dengan pengumpulan data akan diperoleh data yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisis sesuai kehendak yang diharapkan. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam penelitian ini

13 Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), Hal. 23-24

14 Ibid, hal. 13

15 Ibid

16 Ibid

menggunakan metode pengumpulan data kepastakaan (*library research*).¹⁷ Studi kepastakaan digunakan terutama untuk mengumpulkan data-data melalui pengkajian terhadap peraruran perundang-undangan, literature-literatur, tulisan-tulisan pakar hukum, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian yang berkaitan dengan penulisan ini.

Selain itu, juga akan dilakukan wawancara yang pelaksanaanya secara terarah (*directive interview*).¹⁸ Pemilihan narasumber dilakukan dengan mengutamakan segi kompetensi ilmu yang diperkirakan syarat dengan informasi yang dibutuhkan. Dalam hal ini yang dianggap sesuai, yaitu : hakim di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam.

3. Metode Analisis Data

Anlisis data merupakan proses pengorganisasian dan mengurutkan

data ke dalam kategori-kategori dan satuan uraian dasar, sehingga ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja, seperti yang disaran oleh data.¹⁹ Analisis data yang akan dilakukan secara kualitatif. Kegiatan ini diharapkan akan dapat memudahkan dalam menganalisis permasalahan yang akan dibahas, menafsirkan dan kemudian menarik kesimpulan. Peraturan perundang-undangan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan logika berpikir dalam menarik kesimpulan yang dilakukan secara deduktif,²⁰ pada akhirnya dapat menjawab permasalahan ini.

¹⁷ Studi Kepustakaan dapat membantu peneliti dalam berbagai keperluan, misalnya:

Mendapatkan gambaran atau informasi tentang penelitian yang sejenis dan berkaitan dengan permasalahan yang digunakan;

Sebagai sumber data sekunder;

Mengetahui historis dan perspektif dari permasalahan yang digunakan;

Mendapatkan informasi tentang cara evaluasi atau analisis data yang dapat digunakan;

Memperkaya ide-ide baru;

Mengetahui siapa saja peneliti lain di bidang yang sama dan siapa pemakai hasil penelitian tersebut
Lihat

¹⁸ Ronny Hanintijo Soemitro, Op. Cit, hal. 55

BAB II PENGATURAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA

¹⁹ Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hal. 112-113

²⁰ Penarikan kesimpulan yang dilakukan secara deduktif, yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan yang konkret. Lihat Jhonny Ibrahim, *Teori Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Surabaya : Bayu Media, 2005), hal. 393

A. Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana

Kebijakan hukum dalam undang-undang no.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana menyatakan bahwa diversifikasi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Konsep diversifikasi ini telah lebih lama diterapkan di beberapa negara. Menurut catatan sejarah, di Inggris polisi telah lama melakukan diskresi dan mengalihkan anak kepada proses non formal.³⁶

Catatan pertama kali diterapkannya perlakuan khusus bagi anak atas suatu tindak pidana yang dilakukannya adalah yaitu pada tahun 1833, yakni dengan melakukan proses informal di luar peradilan, selain itu terdapat juga pemisahan peradilan untuk anak-anak di bawah umur yang diatur di dalam *Children Act* tahun 1908 yang mana menurut *Children Act* pada tahun 1908 polisi diberi tugas untuk menangani anak sebelum masuk ke pengadilan dengan lebih memperhatikan pemberian kesejahteraan dan keadilan kepada anak pelaku tindak pidana dan pemberian perlakuan khusus terhadap anak pelaku tindak pidana ini termasuk ke dalam konsep diversifikasi.³⁷ tindak pidana dan pemberian perlakuan khusus terhadap anak pelaku tindak pidana ini termasuk ke dalam konsep diversifikasi.³⁷

Tahun 1890 negara Australia semasa berada dalam kolonial Inggris telah melakukan pemisahan peradilan anak dan dewasa dan telah dilakukan pelatihan Tahun 1890 negara Australia semasa berada dalam kolonial Inggris telah melakukan pemisahan peradilan anak dan dewasa dan telah dilakukan pelatihan dan pendidikan bagi para petugas

peradilan untuk melakukan rehabilitasi terhadap anak, sedangkan di Amerika Serikat pengadilan anak dibentuk pada tahun 1899 dengan menciptakan perlakuan hukum khusus bagi pelaku anak.³⁸ Indonesia memiliki konsep diversifikasi yang pertama sekali diatur di dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mana konsep diversifikasi merupakan satu terobosan baru dalam sistem peradilan anak di Indonesia yang mana konsep diversifikasi merupakan suatu pengalihan penyelesaian kasus-kasus anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu dari proses pidana formal ke penyelesaian damai antara tersangka/terdakwa/pelaku tindak pidana dengan korban yang difasilitasi oleh keluarga dan/atau masyarakat, Pembimbing Kemasyarakatan Anak, Polisi, Jaksa atau Hakim.³⁹

Diversifikasi dilakukan untuk menemukan suatu bentuk penyelesaian yang bersifat *win win solution*, yang mana konsep diversifikasi lahir didasarkan pada kenyataan bahwa proses peradilan pidana terhadap pelaku tindak pidana melalui sistem peradilan pidana konvensional lebih banyak menimbulkan bahaya daripada kebaikan.⁴⁰

Konsep diversifikasi memiliki tujuan seperti yang tertuang dalam Pasal 6 Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yakni

1. Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
2. Menyelesaikan perkara anak di luar proses pengadilan;
3. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
5. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Diversifikasi juga memiliki tujuan untuk menghindari

stigmatisasi terhadap anak yang diduga melakukan tindak pidana, sehingga diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial yang wajar dan juga menegakkan hukum tanpa melakukan tindakan kekerasan yang menyakitkan dengan memberi kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahannya tanpa melalui hukuman pidana oleh negara yang mempunyai otoritas penuh, salah satu contoh latar belakang pentingnya penerapan konsep diversifikasi dilakukan karena tingginya jumlah anak yang masuk ke peradilan pidana dan diputus dengan penjara dan mengalami kekerasan saat menjalani rangkaian proses dalam sistem peradilan pidana.⁴¹

2. Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*).

Proses penanggulangan anak pelaku tindak pidana dilakukan secara penal dan non penal, secara penal yaitu dengan cara penerapan sanksi pidana dan secara non penal dengan tindakan diversifikasi oleh penegak hukum dan penyelesaian di luar peradilan formal dengan *restorative justice*.⁴⁴

Konsep *restorative justice* merupakan teori keadilan yang tumbuh dan berkembang dari pengalaman pelaksanaan pemidanaan yang terdapat di berbagai negara dan akar budaya masyarakat yang ada sebelumnya dalam menangani permasalahan kriminal jauh sebelum dilaksanakannya sistem peradilan pidana tradisional.⁴⁵

Susan Sharpe berpendapat ada 5 (lima)

prinsip dalam *restorative justice*, yakni .⁴⁷

1. *Restorative justice* mengandung partisipasi penuh dan konsensus.
2. *Restorative justice* mencari solusi untuk mengembalikan dan menyembuhkan
4. *Restorative justice* memberikan rasa tanggung jawab yang utuh bagi pelaku
5. *Restorative justice* berusaha menyatukan kembali pelaku sebagai warga
6. *Restorative justice* memberikan kekuatan kepada masyarakat untuk mencegah

Penerapan *restorative justice* telah berkembang di beberapa negara yaitu Eropa, Amerika Serikat, Canada, Australia dan New Zealand dan dapat dikelompokkan ke dalam empat jenis praktek yang menjadi pioner penerapan *restorative justice*, yaitu *Victim Offender Mediation*, *Confencing/Family Group Conferencing*, *Circles* dan *Restorative Board/Youth Panels*.⁴⁸

KUHPidana mengatur sistem pemidanaan terhadap anak, meliputi batas usia di bawah 16 tahun sebagai orang yang dikategorikan anak sebagai pelaku tindak pidana, tanpa memberikan batas usia terendah seolah-olah anak yang baru lahirpun dapat diminta pertanggungjawaban pidana, sedangkan masalah jenis sanksi yang diancam terhadap anak selain mengatur sanksi pidana sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 10 KUHPidana yang berupa pidana pokok dan pidana tambahan.⁵⁴

Konsekuensi dari ide individualisasi pidana, maka sistem pemidanaan dalam hukum pidana modern berorientasi pada

pelaku dan perbuatan. Jenis sanksi yang ditetapkan tidak hanya meliputi sanksi pidana saja melainkan juga sanksi tindakan. Pengakuan tentang kesetaraan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan inilah yang merupakan hakikat asasi dari konsep *double track system*.

Sesuai dengan Pasal 71 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sanksi pidana meliputi :

1. Pidana pokok bagi anak terdiri atas :
 - a. Pidana peringatan,
 - b. Pidana dengan syarat,
 - (1). Pembinaan di luar lembaga,
 - (2). Pelayanan masyarakat, atau
 - (3). Pengawasan
 - c. Pelatihan kerja
 - d. Pembinaan dalam lembaga, dan
 - e. Penjara
2. Pidana tambahan terdiri atas :
 - a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
 - b. Pemenuhan kewajiban adat

Sanksi tindakan diatur dalam Pasal 82 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang meliputi :

- a. Pengembalian kepada orangtua/wali;
- b. Penyerahan kepada seseorang;
- c. Perawatan di rumah sakit jiwa;
- d. Perawatan di LPKS,
- e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta,
- f. Pencabutan surat izin mengemudi, dan/ atau
- g. Perbaikan akibat tindak pidana.

B. Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika.

Narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan

tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.⁶⁴

Pasal

Peredaran dan penggunaan narkotika secara yuri adalah sah keberadaannya, penggunaan narkotika ditujukan bagi dunia kesehatan yang mana untuk meningkatkan derajat kesehatan pada peningkatan di bidang pengobatan serta pelayanan kesehatan, namun seiring dengan berjalannya waktu penggunaan narkotika sering kali disalahgunakan bukan untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan namun dijadikan sebagai suatu kejahatan yang mana akan berimbas pada rusaknya mental baik fisik maupun psikis pada pemakai narkotika khususnya generasi muda.

Penyalahgunaan narkotika pada dasarnya dapat dikualifikasikan sebagai *crime without victim* (kejahatan tanpa korban) maka dari itu korban kejahatan penyalahgunaan narkotika adalah pelaku itu sendiri bukan orang lain, begitupun anak yang melakukan penyalahgunaan narkotika tidak dapat dilihat semata-mata sebagai pelaku tindak pidana tetapi juga harus dilihat sebagai korban.¹³¹

Teori penerapan sanksi pidana bagi anak ternyata justru menimbulkan berbagai dampak negatif, karena berbagai dampak negatif itulah penggunaan sanksi sebagai sarana penanggulangan kejahatan sering menjadi perdebatan konseptual dan bahkan akhir-akhir ini ada kecenderungan internasional untuk selalu mencari alternatif pidana perampasan kemerdekaan dalam bentuk sanksi alternatif (*alternative sanction*).¹³⁰ Penyalahgunaan narkotika pada dasarnya dapat dikualifikasikan sebagai *crime without victim* (kejahatan tanpa korban) maka dari itu korban kejahatan penyalahgunaan narkotika adalah pelaku itu sendiri bukan orang lain, begitupun anak yang melakukan penyalahgunaan narkotika tidak dapat dilihat semata-mata sebagai pelaku tindak pidana tetapi juga harus dilihat sebagai korban.¹³¹

Selanjutnya anak yang menyalahgunakan narkotika dapat dikenakan dengan beberapa Pasal dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yakni :

1. Penyalahgunaan narkotika baik golongan I, II dan III
Pasal 127 ayat (1)
2. Pemilik baik narkotika golongan I, II dan III
 - a. Pasal 111 ayat (1)
 - b. Pasal 112 ayat (1)
 - c. Pasal 117 ayat(1)
 - d. Pasal 112 ayat (1)
3. Perantara atau pengedar baik golongan I, II dan III
 - a. Pasal 114 ayat(1),
 - b. Pasal 119 ayat(1),
 - c. Pasal 124 ayat(1),
4. Menggunakan narkotika untuk diberikan pada orang lain baik golongan I, II dan III

- a. Pasal 116 ayat (1),
- b. Pasal 121 ayat (1),
- c. Pasal 126 ayat (1),
5. Kurir baik golongan I, II dan III
 - a. Pasal 115 ayat (1),
 - b. Pasal 120 ayat (1),
 - c. Pasal 120 ayat (1),
6. Permufakatan jahat atau percobaan
Pasal 132,.

BAB III DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PUTUSAN TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA PADA PENGADILAN NEGERI LUBUK PAKAM.

A. Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam.

1. Kasus Posisi.

a. Kronologis Perkara No. 14/Pid. Sus-Anak/2017/PN-LBP

Anak SUCI RAMANDANI Alias MEMET pada hari Kamis tanggal 09 Pebruari 2017 sekira pukul 15.00 Wib sedang berada di lapangan Bola Dusun II Desa Sugiharto Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang di lapangan Bola Dusun II Desa Sugiharto Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang anak bersama dengan saksi DWI RINALDI dan anak sedang duduk dilapangan bola. Selanjutnya saksi ISTIANTO dan FAUZI EFENDI (kedua saksi anggota kepolisian) dan ketika itu para saksi melakukan penangkapan terhadap anak dan

terhadap temannya yang bernama DWI RINALDI dan ketika itu teman anak yang beranam DWI RINALDI membuang sesuatu ke rumput dan setelah para saksi memeriksa barang bukti tersebut diduga 1(satu) paket shabu yang dibungkus plastic transparan, dan ketika dilakukan pengeledahan pengeledahan terdapat yang senilai Rp. 2.905.000,-(dua juta Sembilan ratus lima ribu rupiah) dari saku celana saksi Dwi Rinaldi, dan dari pengakuan saksi Dwi Rinaldi uang tersebut hasil penjualan shabu sedangkan anak disuruh untuk berjaga atau melihat orang sekitar ketika saksi Dwi Rinaldi hendak menjual shabu. Selanjutnya anak dan barang bukti dibawa dan diserahkan kepada pihak yang berwajib guna diproses secara hukum.

b. Dakwaan

Pasal yang diterapkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah dakwaan dalam bentuk alternative yakni :

Kesatu : Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam Pidana

Dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang

Narkotika,atau

Kedua : Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam

pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika,

atau

Ketiga : Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam

pasal 127 ayat (1) huruf

a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang

Narkotika, atau

Keempat : 131 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika,

c. Tuntutan

Jaksa Penuntut Umum telah membacakan Surat Tuntutan (*Requistor*) yang dibacakan didepan persidangan, pada pokoknya menuntut, agar Majelis Hakim yang bersidang di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan ia Anak SUCI RAMANDANI ALIAS MEMET telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotka Golongan I” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan ketiga Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Anak SUCI RAMANDANI ALIAS MEMET dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalannya;

3. Menyatakan barang bukti:

- 1 (satu) paket shabu dibungkus plasik klip transparan ditaksir seberat bruto 0,82 (nol koma delapan dua) gram;

- uang sebanyak Rp. 2.905.000,- (dua juta Sembilan ratus lima ribu rupiah) Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Dwi Rinaldi.

- Mentepakan supaya Anak tersebut dibebani untuk

membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

d. Fakta Hukum

Berdasarkan fakta hukum yang terdapat pada berkas perkara ini mengacu ke pasal 184 KUHAP yakni secara berturut-turut kami uraikan yang menjadi alat bukti dengan fakta-fakta yakni sebagai berikut : Keterangan Saksi, Surat, Petunjuk dan Keterangan terdakwa :

Keterangan saksi-saksi

1. YETNO , saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- a) Pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2017 sekira pukul 15.00 wib saksi mendapat informasi bahwa di lapangan Bola Dusun II Desa Sugiharjo Kec. Batang Kuis Kab. Deli Serdang ada terjadi transaksi Narkotika;
- b) Saksi dan rekan-rekan saksi pergi ke tempat tersebut dan melihat saksi DWI RINALDI dan anak sedang duduk dilapangan bola;
- c) Pada saat melakukan penangkapan Anak dan saksi Dwi Rinaldi langsung lari namun berhasil ditangkap;
- d) Pada saat lari tersebut saksi melihat saksi Dwi Rinaldi membuang sesuatu ke atas rumput dan setelah diperiksa barang tersebut adalah 1 (satu) paket shabu yang dibungkus plastik transparan;
- e) Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan didapat uang senilai Rp.2.905.000,- (dua juta sembilan ratus lima ribu rupiah) disaku celana saksi Dwi Rinaldi dan atas pengakuan saksi Dwi Rinaldi diketahui bahwa uang

tersebut adalah hasil penjualan shabu-shabu;

- f) Keterangan Anak bahwa Anak yang bekerja sebagai penjaga ternak di tempat tersebut diminta oleh saksi Dwi Rinaldi untuk melihat orang-orang sekitar ketika saksi Dwi Rinaldi hendak menjual shabu;
 - g) Anak pernah diberikan oleh saksi Dwi Rinaldi memakai shabu secara cuma-cuma;
 - h) Atas keterangan saksi tersebut Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;
2. FAUZI EFENDI, saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- a) Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
 - b) Pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2017 sekira pukul 15.00 wib saksi mendapat informasi bahwa di lapangan Bola Dusun II Desa Sugiharjo Kec. Batang Kuis Kab. Deli Serdang ada terjadi transaksi Narkotika;
 - c) Saksi dan rekan-rekan saksi pergi ke tempat tersebut dan melihat saksi Dwi Rinaldi dan anak sedang duduk dilapangan bola;
 - d) Pada saat melakukan penangkapan Anak dan saksi Dwi Rinaldi langsung lari namun berhasil ditangkap;
 - e) Pada saat lari tersebut saksi melihat saksi Dwi Rinaldi membuang sesuatu ke atas rumput dan setelah diperiksa

barang tersebut adalah 1 (satu) paket shabu yang dibungkus plastik transparan;

- f) Pada saat dilakukan penggeledahan didapat uang senilai Rp.2.905.000,- (dua juta sembilan ratus lima ribu rupiah) disaku celana saksi Dwi Rinaldi dan atas pengakuan saksi Dwi Rinaldi diketahui bahwa uang tersebut adalah hasil penjualan shabu-shabu;
- g) Keterangan Anak bahwa Anak yang bekerja sebagai penjaga ternak di tempat tersebut diminta oleh saksi Dwi Rinaldi untuk melihat orang-orang sekitar ketika saksi Dwi Rinaldi ketika hendak menjual shabu;
- h) Anak kemudian diberikan oleh saksi Dwi Rinaldi memakai shabu secara cuma-cuma;
- i) Atas keterangan saksi tersebut Anak menyatakan benar dan tidak keberatan

3. Keterangan saksi Dwi Rinaldi

Dipersidangan atas persetujuan Anak, telah dibacakan oleh Penuntut Umum keterangan saksi Dwi Rinaldi sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- a) Pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2017 sekira pukul 15.00 wib ketika saksi hendak menjual shabu bertempat di lapangan Bola Dusun II Desa Sugiharjo Kec. Batang Kuis Kab. Deli Serdang tiba-tiba saksi melihat ada petugas Kepolisian datang;
- b) Saksi ketakutan sehingga kemudian saksi melarikan diri namun saksi terjatuh dan akhirnya

berhasil ditangkap;

- c) Pada saat saksi terjatuh tersebut ditemukan 1 (satu) paket shabu yang dibungkus plastik transparan di atas rumput milik saksi dan kemudian dilakukan penggeledahan dan didapat uang senilai Rp.2.905.000,- (dua juta sembilan ratus lima ribu rupiah) disaku celana saksi dimana uang tersebut adalah hasil penjualan shabu;
- d) Pada saat itu Anak juga ikut lari dan berhasil ditangkap;
- e) Pada saat itu Anak sedang menjaga ternak dan saksi meminta Anak untuk melihat orang-orang di sekitar dan saksi pernah memberikan kepada Anak untuk memakai shabu secara cuma-cuma;
- f) Shabu tersebut adalah milik seseorang yang bernama Putra dan saksi disuruh oleh Putra untuk menjualkannya

Alat Bukti Surat yang diajukan ke persidangan yakni Berita acara penimbangan dari Perum Pegadaian yang menyatakan bahwa berat keseluruhan barang bukti tersebut yakni seberat 0,82(nol koma delapan dua) gram.

1. Berdasarkan Berita Acara Forensik Polri Medan Nomor Lab-1601/NNF2017 yang menyatakan bahwa 1(satu) bungkus plastic klip berisi kristal putih mengandung positif metamfetamina.
2. Berdasarkan hasil pemeriksaan urine anak adalah positif

mengandung metamfetamina.

3. Bahwa berdasarkan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Nomor Register: Lit/Pol.D.S/14/02/2017/c.89 atas nama Suci Ramdani Als Memet dengan kesimpulan agar Anak dijatuhi pidana dengan syarat pembinaan diluar lembaga dan Anak wajib mengikuti program pembinaan dan penyuluhan Anak bisa mengikuti terapi akibat penyalahgunaan alkohol, narkotika, phisikotropika dan zat adiktif lainnya;

Petunjuk

Berdasarkan pasal 188 ayat (2) KUHAP yang menyatakan bahwa petunjuk diperoleh dari keterangan saksi, alat bukti surat dan keterangan terdakwa bahwa keterangan saksi-saksi saling bersesuaian serta keterangan terdakwa dan didukung pula dengan adanya barang bukti yang menyatakan bahwa anak tersebut adalah pelaku tindak pidana dalam berkas perkara ini.

Keterangan Anak

- a) Pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2017 sekira pukul 15.00 wib bertempat di lapangan Bola Dusun II Desa SugiharjoKec. Batang Kuis Kab. Deli Serdang Anak dan saksi saksi Dwi Rinaldi telah ditangkap oleh petugas Kepolisian atas tindak pidana Narkotika ;
- b) Penangka pan tersebut berawal ketika Anak sedang menjaga ternak di lapangan Bola Dusun II Desa Sugiharjo Kec. Batang Kuis Kab. Deli Serdang lalu Anak melihat petugas Kepolisian datang;
- c) Anak ketakutan maka Anak

kemudian lari namun berhasil ditangkap bersama dengan saksi Dwi Rinaldi;

- d) Pada saat pengkapan Anak tersebut ditemukan 1 (satu) paket shabu yang dibungkus plastik transparan di atas rumput dan setelah dilakukan pengeledahan dari saku celana saksi Dwi Rinaldi didapat uang senilai Rp.2.905.000,- (dua juta sembilan ratus lima ribu rupiah);
- e) Ketika Anak diminta oleh saksi Dwi Rinaldi untuk melihat orang-orang sekitar ketika saksi Dwi Rinaldi hendak menjual shabu;
- f) Anak pernah diberikan oleh saksi Dwi Rinaldi memakai shabu secara cuma-cuma;

Barang bukti

Barang bukti yang diajukan didepan persidangan yakni

- 1 (satu) paket shabu dibungkusplastik klip transparan ditaksir seberat bruto 0,82 (nol koma delapan dua) gram;
- uang sebanyak Rp. 2.905.000,- (dua juta Sembilan ratus lima ribu rupiah).

Keterangan orang tua/wali anak

-Dipersidangan orang tua Anak memohon agar Anak dijatuhi hukuman yang seringan-ringanya.

e. Pertimbangan Hakim.

- Anak telah didakwa oleh

Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Penyalah Guna ;
2. Narkotika Golongan I;
3. Bagi diri sendiri;

- Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara seksama unsur-unsur tersebut di atas dihubungkan dengan fakta- fakta dan keadaan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

Ad.1. Unsur setiap penyalah guna

;

- Dimaksud dengan “*setiap penyalahguna*” disini adalah menunjuk kepada subjek hukum yang melakukan tindak pidana tersebut dan menurut ketentuan dalam pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Penyalah Guna adalah setiap orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;
- Menimbang, bahwa tanpa hak dimaksudkan bahwa seseorang tidak berhak melakukan sesuatu tanpa ada izin dari pihak yang berwenang. Sedangkan melawan

hukum harus diartikan sebagai bertentangan dengan aturan perundang-undangan, kepatutan serta norma-norma yang hidup dalam kehidupan masyarakat;

- Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Narkotika Golongan

I ;

- Menimbang, bahwa berdasarkan Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Medan Nomor Lab: 1601/NNF/2017 yang ditandatangani oleh Dra.Melta Tarigan, M.Si. Wakil Kepala Laboratorium Forensik dengan kesimpulan :
- Barang bukti diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih tersebut mengandung positif mengandung METHAMFETAMIN terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa unsur ke- 2 telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur bagi diri sendiri ;

- Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan

Terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lain serta dihubungkan dengan barang bukti, terungkap fakta dan keadaan sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2017 sekira pukul 15.00 wib bertempat di lapangan Bola Dusun II Desa Sugiharjo Kec.Batang Kuis Kab. Deli Serdang Anak dan saksi saksi Dwi Rinaldi telah ditangkap oleh petugas Kepolisian atas tindak pidana Narkotika;
- Menimbang, bahwa penangkapan tersebut berawal ketika Anak sedang menjaga ternak di lapangan Bola Dusun II Desa SugiharjoKec. Batang Kuis Kab. Deli Serdang lalu Anak melihat petugas Kepolisian datang dan karena takut Anak kemudian lari namun berhasil ditangkap bersama dengan saksi Dwi Rinaldi. Bahwa pada saat pengkapan tersebut ditemukan 1 (satu) paket shabu yang dibungkus plastik transparan di atas rumput dan setelah dilakukan pengeledahan dari saku celana saksi Dwi Rinaldi didapat uang senilai Rp.2.905.000,- (dua juta sembilan ratus lima ribu rupiah);
- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Dwi Rinaldi dan keterangan Anak bahwa saat itu Anak diminta oleh saksi Dwi Rinaldi untuk melihat orang-orang sekitar ketika saksi Dwi Rinaldi hendak menjual shabu;
- Menimbang, bahwa berdasarkan

keterangan Anak bahwa Anak diminta oleh saksi Dwi Rinaldi karena Anak saat itu sedang bekerja menjaga ternak di lapangan bola dan Anak pernah diberikan saksi Dwi Rinaldi memakai shabu secara cuma-cuma;

- Menimbang, bahwa dari uraian diatas terlihat bahwa Anak ada ditempat kejadian karena sedang menjaga ternak di lapangan lalu Anak pernah diberikan memakai shabu secara secar cuma-cuma oleh saksi Dwi Rinaldi;
- Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Urine yang ditandatangani oleh Dra.Melta Tarigan, M.Si. Wakil Kepala Laboratorium Forensik yang menerangkan bahwa hasil pemeriksaan urine pada Anak positif mengandung (METAMFITAMINA);
- Menimbang, bahwa Anak tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika golongan I jenis shabu bagi diri sendiri;
- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 telah terpenuhi;
- Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dakwaan ketiga telah terpenuhi maka Anak harus dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana

melanggar Pasal 127 Ayat (1) *ke-1 Undang-Undang R.I. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;*

- Menimbang, bahwa semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a undang-undang republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif.
- Menimbang, bahwa dalam persidangan hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka anak harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.
- Menimbang bahwa karena terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara sesuai kesalahannya.
- Menimbang, bahwa tanpa hak dimaksudkan bahwa seseorang tidak berhak melakukan sesuatu tanpa ada izin dari pihak yang berwenang. Sedangkan melawan hukum harus diartikan sebagai bertentangan dengan aturan perundang-undangan, kepatutan serta norma-norma yang hidup dalam kehidupan masyarakat;
- Menimbang, bahwa menentukan ada tidaknya hak seseorang untuk menggunakan Narkotika dapat dilihat dari ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur

mengenai hal-hal yang memperbolehkan seseorang atau pihak-pihak tertentu untuk menggunakan narkotika, sehingga penggunaan narkotika di luar dari ketentuan tersebut adalah suatu hal yang dilarang dan mempunyai konsekuensi hukum;

- Menimbang, berdasarkan pasal 7 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam Pasal 8 lebih tegas disebutkan bahwa penggunaan Narkotika Golongan I, dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Nomor Register: Lit/Pol.D.S/14/02/2017/c.89 atas nama Suci Ramdani Als Memet dengan kesimpulan agar Anak dijatuhi pidana dengan syarat pembinaan diluar lembaga dan Anak

wajib mengikuti program pembinaan dan penyuluhan Anak bisa mengikuti terapi akibat penyalahgunaan alkohol, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;

- Menimbang, bahwa dipersidangkan orang tua Anak memohon agar Anak dijatuhi hukuman yang sering-ringanya.
- Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan Hakim tidak sependapat dengan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dan pidana yang sesuai yang akan dijatuhi kepada Anak adalah pidana penjara dan ditempatkan di LPKA Kelas I Medan dimana Anak diharapkan dapat mendapat pembelajaran dan dibina menjadi pribadi yang lebih baik.
- Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak:
 - A. Keadaan yang memberatkan:
 - Perbuatan Anak tidak mendukung pemerintah dalam membrantas peredaran Narkotika;
 - B. Keadaan yang meringankan:
 - Anak bersikap sopan

di persidangan;

- Anak masih berusia muda dan diharapkan masih dapat berubah di kemudian hari;

f. Putusan Hakim

1. Menyatakan ia Anak SUCI RAMANDANI ALIAS MEMET telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak SUCI RAMANDANI ALIAS MEMET oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 - a. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;
 - b. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) paket shabu dibungkus plastik klip transparan ditaksir seberat bruto 0,82 (nol koma delapan dua) gram;
 - Uang sebanyak Rp. 2.905.000,- (dua juta Sembilan ratus lima ribu rupiah) Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Dwi Rinaldi.
 - Menetapkan agar Anak dalam menjalani pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan (LPKA);
 - Membebaskan kepada Anak

membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2000.- (dua ribu rupiah);

B. Analisis pertimbangan Hakim

Bahwa penulis berpendapat bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya hanya cenderung bersifat yuridis saja hakim dalam penjatuhan hukuman hanya bergerak pada yuridis sebagaimana yang diperoleh berdasarkan fakta-fakta hukum yakni dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Tuntutan Pidana , keterangan saksi dan keterangan anak/pelaku. Majelis Hakim tidak mempertimbangkan hasil litmas dari Bapas, serta permintaan orang tua anak/ pelaku, yang meminta agar anak dihukum ringan hal ini menggambarkan pemidaan anak sebagaimana yang termuat dari UU No. 11 tahun 2012 tentang peradilan anak belum tercapai secara maksimal.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam penulis berpendapat bahwa pertimbangan Hakim hanya mempertimbangkan Yuridis saja tanpa mempertibangkan non yuridis yang melatar belakangi perbuatan anak (pelaku) sebagaimana saran dari Lembaga Pemasyarakatan hasil penelitian Kemasyarakatan yang menyarankan agar anak dijatuhi hukuman pidana dengan program pembinaan dan penyuluhan anak dapat mengikuti terapi.

Berdasarkan uraian diatas maka putusan pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah mencapai tujuan teori gabungan mendasarkan pada jalan pikiran bahwa terpidana hendaknya atas tujuan pebalasan dan mempertahankan. Jadi karena teori

tersebut dianggap lebih dapat menciptakan ketertiban, memberikan rasa keadilan serta mengatur hubungan baik antara individu dalam masyarakat agar dapat hidup dinamis, aman, tentram, tertib dan damai

BAB IV PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA PADA PENGADILAN NEGERI LUBUK PAKAM DIKAITKAN DENGAN TUJUAN PEMIDANAAN TERHADAP ANAK

A. Sanksi pidana anak sebagai pelaku tindak pidana.

Bab II telah disinggung sedikit mengenai sanksi yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana, yakni pidana pokok dan pidana tambahan di atur di dalam Pasal 71 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pada bab ini akan kami urai sanksi pidana anak sebagai pelaku tindak pidana pada putusan Penagadilan Negeri Lubuk Pakam yakni :

1. Putusan No. 14/Pid.Sus-Anak/2016/PN-LBP.

- Menyatakan ia Anak SUCI RAMANDANI ALIAS MEMET telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dakwaan Alternatif Ketiga;
- Menjatuhkan pidana kepada Anak SUCI RAMANDANI ALIAS MEMET oleh karena

itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;

- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) paket shabu dibungkus plastik klip transparan ditaksir seberat bruto 0,82 (nol koma delapan dua) gram;
 - Uang sebanyak Rp. 2.905.000,- (dua juta Sembilan ratus lima ribu rupiah)

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Dwi Rinaldi.

- Menetapkan agar Anak dalam menjalani pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan (LPKA);
- Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2000.- (dua ribu rupiah);
-

B. Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Jika Dikaitkan Dengan Tujuan Pemidanaan Terhadap Anak.

Merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor: 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial *jo* Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,

Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kepala Badan Narkotika Nasional Penyidik Indonesia Nomor:

01/PB/MA/III/2014, Nomor: 03 tahun 2014, Nomor: 13 Tahun 2014, Nomor: 03 tahun 2014, Nomor: PER-005/A/JA/03/2014, Nomor: 10 Tahun 2014, Nomor: PERBER/01/III/2014/BNN Tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi, seharusnya hakim anak dalam pertimbangannya sudah seharusnya mempertimbangkan SEMA tersebut.

Surat uji laboratorium positif menggunakan narkotika berdasarkan permintaan penyidik.

Perlu surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh hakim.

Tidak dapat terbukti yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkotika.

Putusan No: 14/Pid-Sus/anak2017/PN-LBP dan Putusan No: 15/Pid-Sus/anak2017/PN-LBP yang pada putusan tersebut pasal yang terbukti adalah pasal 127 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika namun No: 32 /Pid-Sus/anak2017/PN-LBP jaksa penuntut umum dan hakim berpendapat bahwa pasal yang terbukti pasal 112 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika meskipun terhadap anak didakwakan pasal 127 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Penjatuhan sanksi pidana atas ke tiga perkara ini adalah pidana penjara hal

ini sangatlah bertentangan dengan tujuan pemidanaan anak berdasarkan UU RI No. 11 tahun 2012., sehingga nantinya jumlah kenakalan anak semakin meningkat.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 B ayat (2), berbunyi:

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Amanat yang dikehendaki oleh Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ialah Perlindungan anak kearah yang konstruktif.²¹ Artinya, perlindungan tidak hanya diberikan kepada anak korban eksploitasi atau anak korban tindak pidana tetapi juga terhadap anak pelaku tindak pidana. Ketiga Putusan PN Lubuk Pakam putusan pidana penjara.

Perwujudan pelanggaran eksploitasi terhadap anak atau sebagai tindak pidana dapat dilihat didalam konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the child*). Dan dari konvensi ini Indonesia meratifikasinya melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tentang Perusahaan *Convetion on the Rights of the Child* (Konveksi Hak Anak). Selanjutnya dalam rangka konveksi tersebut, pemerintah berinisiatif untuk menerbitkan beberapa aturan tentang anak yaitu antara Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No 23 tahun 2003 tentang perlindungan anak *jo* undang-undang No 35 tahun 2014 tentang perubahan

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang perlindungan anak *jo* Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2006 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang perlindungan anak, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, tersebut keputusan bersama Mahkamah Agung, Jaksa Agung, Kepolisian Republik Indonesia, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Sosial dan Menteri Negara pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia tentang anak yang berhadapan dengan hukum pada tanggal 22 Desember 2009 dan lainnya.

Selanjutnya secara khusus perlindungan untuk anak pelaku tindak pidana dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana anak dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Didalam Undang-Undang terdapat istilah diversi dan keadilan restorative yang mana keduanya diperuntukkan untuk anak pelaku tindak pidana.

Keadilan restorative adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, koban, keluarga pelaku/ korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.²² Keadilan restorative atau

21 Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*, (Yogyakarta: Kanisius, 1995), hal. 51

22 Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

dikembangkan oleh seorang ahli kriminologi yang berkebangsaan Inggris Tony F. Marshal yang dalam tulisannya mengemukakan definisi dari *Restorative Justice* adalah:²³

“Restorative justice is a process whereby all the parties with a stake in a particular offence come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offence and its implications for the future” (restorative justice adalah sebuah proses diman semua pihak yang berkepentingan dalam penyelenggaraan tertentu bersama untuk menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan).

Teori *restorative justice* merupakan suatu teori mengenai proses penyelesaian perkara yang dilakukan diluar pengadilan formal. *Restorative justice* mempunyai cara berfikir dan paradigma baru dalam memandang sebuah tindak kejahatan yang dilakukan oleh seseorang manusia tanpa semata-mata memberikan hukum pidana.

Kecenderungan yang harus diputuskan kepada anak ialah aspek perbaikan sipelaku yang meliputi berbagai tujuan antara lain melakukan rehabilitasi dan memasyarakatkan kembali si pelaku.²⁴ Hal ini merujuk juga pada asas *ultimum remidium* karena pemberian pidana walaupun dalam jangka waktu pendek dapat memberi stigma

negatif kepada pelaku terutama anak yang harus dilindungi kepentingan atau masa depan anaknya. Konsep diversifikasi disini seharusnya berperan besar. Namun peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak mewajibkan penerapan konsep diversifikasi apabila tindak pidana yang dilakukan dikenakan di atas 7 (tujuh) tahun termasuk narkoba. Hal ini berbanding terbalik dengan Negara Cina yang dikenal sebagai Negara komunis setidaknya untuk anak cukup manusiawi dimana pada anak tidak hanya berlaku untuk tindak pidana ringan saja akan tetapi berlaku juga untuk tindak pidana berat.

Pada akhirnya putusan hakim terhadap anak pelaku tindak pidana narkoba yang terdapat pada putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dapat dikategorikan sebagai pelaksanaan teori gabungan, yakni menciptakan ketertiban, memberikan rasa keadilan serta mengatur hubungan baik antara individu dalam masyarakat agar dapat hidup dinamis, aman, tentram tertib dan damai belum tercapai akan tetapi cenderung jika dilihat merupakan pelaksanaan teori relatif dimana si terpidana baginya tindakan pemidanaan hanya dianggap sah apabila terbukti bahwa dijatuhkannya pidana penderitaannya itu menimbulkan akibat lebih baik dari pada tidak dijatuhkannya pidana, khususnya dalam rangka menimbulkan efek pencegahan terhadap pihak-pihak terkait.²⁵

Merujuk pada teori keadilan yang

²³ Marlina, *Pengantar Konsep diversifikasi dan restorative justice dalam hukum pidana*, (Medan: USU Press, 2010), hal 28

²⁴ Wawancara Dengan Ulina Marbun, Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai, 16 Juli 2016

²⁵ Marlina, *Hukum Penitensier*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2010), hal. 414

sebenarnya merupakan masalah “kesenangan” (*convenience*) dari seseorang, yang saling berbeda-beda atau bahkan saling bertentangan antara satu orang dengan orang lainnya, maka akhirnya keadilan hanyalah suatu bentuk kompromi.²⁶ Maka penjatuhan sanksi kepada anak pelaku tindak pidana narkotika dipandang dari sudut orang tua maka tentu tidak akan tercapai sama sekali karena keinginan orang tua sebenarnya agar anak dipulangkan kepada orang tua. Namun, dari segi normatif atau hakim maka yang lebih tepat ialah penjatuhan sanksi sesuai dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hal ini didasarkan kepada bahwa keadilan merupakan tujuan yang kontinu dan konstan untuk memberikan kepada setiap haknya, “*justice is the constant and continual purpose which give to everyone his own*” atau keadilan yang restorative yang menghendaki agar anak walaupun pelaku tindak pidana dapat dikembalikan kepada keadaan yang semula dan bukan pembalasan

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1) berbunyi: “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan sanksi pidana terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika tetap merujuk pada Undang-Undang Nomor 35

Tahun 2009 Tentang Narkotika hanya saja dalam penerapan sanksi pidana merujuk pada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yakni sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada undang-undang narkotika maka sesuai dengan pasal 81 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama ½ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa serta jika tindak pidana yang dilakukan anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan dipada mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

2. Dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada Putusan Putusan No. 14/Pid. Sus-Anak/2017/PN-LBP dan Putusan No. 15/Pid. Sus-Anak/2017/PN-LBP dan No. 32 /Pid. Sus-Anak/2017/PN-LBP menggunakan pertimbangan yuridis yakni UU yang terkait dengan pemidanaan anak dan tanpa mempertimbangkan non yuridis yakni yang melatar belakangi anak melakukan tindak pidana tersebut sesuai dengan saran dari Hasil Penelitian Kemasyarakatan yang menyarankan agar anak dijatuhi pidana syarat pembinaan diluar lembaga dan anak wajib.

3. Penjatuhan sanksi pidana terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika pada pengadilan Negeri Lubuk Pakam belum sesuai dengan tujuan pemidanaan terhadap anak belum tercapai secara maksimal, karena didalam pemidanaan anak penjara

merupakan pilihan terakhir dalam penjatuhan sanksi apalagi dalam pertimbangan hakim diketahui bahwa anak pada setiap putusan pengadilan Negeri Lubuk Pakam anak bukan *recidivist* jadi masih mungkin untuk rehabilitasi dan lain sebagainya dan juga penegakan hukum baik Jaksa dan Hakim belum seluruhnya memahami dan menerapkan pemidanaan anak terlihat dari penuntutan dan putusan perkara anak tersebut.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan sebagai masukan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Para penegak hukum hendaknya memperhatikan dengan cermat undang-undang apa yang sebenarnya harus diterapkan dalam pertimbangan hukum suatu kasus, hal tersebut merupakan sesuatu yang bersifat fundamental dalam menangani suatu kasus. Penegak sebaiknya tidak keliru dalam memperhatikan undang-undang tersebut karena apabila para

penegak hukum keliru maka akan banyak orang-orang yang akan kehilangan haknya akibat kekeliruan itu.

2. Masyarakat harus memberikan dukungan agar sistem peradilan pidana anak kedepan dapat terwujud semakin sempurna sehingga masa depan anak bangsa tetap terjaga dan anak yang berhadapan dengan hukum tetap merasakan masa kecil yang bahagia dengan sistem peradilan anak yang harmonis berdasarkan keadilan restoratif.

3. Diharapkan hakim pengadilan Negeri Lubuk Pakam setiap pertimbangannya memasukkan pertimbangan non yuridis (yakni berupa saran dari Bapas tentang anak) tidak hanya sekedar pertimbangan yuridis sehingga keadilan terhadap anak dapat tercapai. Agar aparat penegak hukum memahami dan menerapkan aturan terhadap anak tersebut sebagaimana termuat dalam UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Atmasasmita, Romli, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Bandung Mandar Maju, 1994.

- Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002.
- Azis, Aminah, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Medan; USU Press, 1998.
- Badan Narkotika Nasional, *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Remaja*, Jakarta: Badan Narkotika Nasional, 2011.
- Dewata, Mukti Fajar Nur dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Djamali, R. Abdoel, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo, 2005.
- Gultom, Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Bandung; Refika Aditama, 2008.
-, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2014.
- Juniarti, Elisabeth et.al, *Diversi dan Keadilan Restoratif: Kesiapan Aparat Penegak Hukum Dan Masyarakat Studi di 6 Kota Di Indonesia*, Medan: Pusaka Indonesia, 2014.
- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan Dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Hamzah, Andi, *Sistem Pidana Dan Pemidanaan Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1993.
-, *Bunga Rampai Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1996.
- Huijbers, Theo, *Filsafat Hukum*, Yogyakarta: Kanisius, 1995.
- Ibrahim, Jhonny, *Teori Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya: Bayu Media, 2005.
- Ilyas, Amir, *Asas-Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PUKAP-Indonesia, 2012.
- Kaligis, O.C. Dan Soedjono Dirdjosiswono, *Narkoba & Peradilannay Di Indonesia: Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundangan Dan Peradilan*, Jakarta: O.C.

Kaligis & Associates, 2006.

Kartanegara, Satchid, *Hukum Pidana*, Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, 1998.

Lamintang, P.A.F, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 1997.

Majelis Pemusyawaratan Rakyat Indonesia, *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Sesuai Dengan Urutan Bab, Pasal, Dan Ayat*, Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2010.

Marlina, *Pengantar Konsep Diversi Dan Restoratif Justice Dalam Hukum Pidana*, Medan: USU Press, 2010.

....., *Hukum Penitensir*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2011.

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.

Megarita, *Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Saham Yang Digadaikan*, Medan: USU Press, 2008.

Mulyadi, Mahmud dan Feri Antoni Subakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, Jakarta: PT. Sofmedia, 2010.

Priyanto, Dwija, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2009.

Remmelink, Jan, *Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari KUHP Belanda Dan Pedanannya Dalam KUHP Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1993.

Saleh, Roeslan, *Perbuatan Piana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Aksara Baru, 1983.

....., *Stelsel Pidana Di Indonesia*, Jakarta: Aksara Baru, 1987.

Santrock, John W., *Adolescence*, (New York: MacGraw-Hill, 2007), diterjemahkan oleh Benedictine Widyasinta, *Remaja*, Jakarta: Erlangga, 2007.

Tongkat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, Malang: UMM Press. 2004.

Universitas Sumatera Utara, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian dan Tesis*, Medan: Universitas Sumatera Utara, 2009.

Utrecht, E., *Hukum Pidana I*, Jakarta: Universitas Jakarta, 1985.

Wahyudi, Setya, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Yogyakarta: Genda Publishing, 2011.

Wijayanto, Roni, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: CV. Mandar Madju, 2012.

Willis, Sofyan S., *Remaja & Masalahnya: Mengupas Berbagai Bentuk Kenakalan Remaja Narkoba, Free Sex Dan Pemecahannya*, Bandung: Alfabeta, 2014.

Zulfa, Eva Achjani, *Pergeseran Paradigma Pidanaaan*, Bandung: CV. Lubuk Agung, 2011.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 Tentang Konvensi Anak

Karya Ilmiah

Mulyadi, Mahmud, *Revitalisasi Alas Filosofis Tujuan Pidanaaan Dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia*, Medan: Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2006.

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 1/PUU-VII/2010